



P U T U S A N

NOMOR : 32/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Bin Abdul Latif;
Tempat lahir : Parabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Parabaya, Desa Buku, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polman, Provinsi Sul - Bar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 19 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 19 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4170 gram (sisanya berat setelah diperiksa di laboratorium);
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks; dan
 - 1 (satu) buah korek api gas;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Agus Bin Abd. Latif baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Abd. Gafur, S.H., Saksi Irsan R, bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, tepatnya di sebuah rumah yang berada di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dan Saksi Umar Bin Sutomo yang sedang duduk di lantai dalam posisi saling berhadapan. Begitu melihat Saksi Abd. Gafur, S.H., Saksi Irsan R, bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar memasuki rumah, Terdakwa Agus Bin Abd. Latif langsung kaget dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam lalu melemparnya ke arah belakang Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dengan maksud menyembunyikan kotak tersebut, akan tetapi Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. masih sempat melihat gerakan tangan Terdakwa Agus Bin Abd. Latif tersebut. Kemudian Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu, Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. juga melihat di depan Terdakwa Agus Bin Abd. Latif ada beberapa barang yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih.

- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut adalah barang milik Terdakwa Agus Bin Abd. Latif yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Uding. Sedangkan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih juga merupakan barang-barang milik Terdakwa Agus Bin Abd. Latif yang dibawahnya dari rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2415/ NNF/ X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Usman, S.Si.; dan Dede Setiyarto H., S.T. masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4421 gram	positif mengandung metamfetamina.
2	1 (satu) buah pipet kaca / pireks	positif mengandung metamfetamina.
3	1 (satu) set bong	positif mengandung metamfetamina.
4	1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing	positif mengandung metamfetamina.
5	1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum putih	Tidak dilakukan pemeriksaan
6	1 (satu) buah kotak plastik terbungkus lakban hitam,	Tidak dilakukan pemeriksaan
7	1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AGUS Bin ABD. LATIF	positif mengandung metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa AGUS Bin ABD. LATIF	positif mengandung metamfetamina.
---	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

- Bahwa Terdakwa Agus Bin Abd. Latif tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Bin Abd. Latif baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Abd. Gafur, S.H., Saksi Irsan R, bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, tepatnya di sebuah rumah yang berada di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dan Saksi Umar Bin Sutomo yang sedang duduk di lantai dalam posisi saling berhadapan. Begitu melihat Saksi Abd. Gafur, S.H., Saksi Irsan R, bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar memasuki rumah, Terdakwa Agus Bin Abd. Latif langsung kaget dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus lakban warna hitam lalu melemparnya ke arah belakang Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dengan maksud menyembunyikan kotak tersebut, akan tetapi Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. masih sempat melihat gerakan tangan Terdakwa Agus Bin Abd. Latif tersebut. Kemudian Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu. Selain itu, Saksi Abd. Gafur, S.H. dan Saksi Irsan R. juga melihat di depan Terdakwa Agus Bin Abd. Latif ada beberapa barang yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih.

- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut adalah barang milik Terdakwa Agus Bin Abd. Latif yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Uding. Maksud terdakwa Agus Bin Abd. Latif memiliki dan menguasai 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu pada saat itu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Umar Bin Sutomo. Sedangkan tujuan dari Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dan Saksi Umar Bin Sutomo menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi agar tubuhnya terasa lebih fit dan segar. Selain itu, Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dan Saksi Umar Bin Sutomo juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih juga merupakan barang-barang milik Terdakwa Agus Bin Abd. Latif yang dibawanya dari rumah dan digunakan sebagai peralatan untuk menghisap shabu-shabu tersebut;
- Adapun cara Terdakwa Agus Bin Abd. Latif dan Saksi Umar Bin Sutomo menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut dibakar, kemudian asapnya dihisap melalui bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2415/ NNF/ X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Usman, S.Si.; dan Dede Setiyarto H., S.T. masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4421 gram	positif mengandung metamfetamina.
2	1 (satu) buah pipet kaca / pireks	positif mengandung metamfetamina.
3	1 (satu) set bong	positif mengandung metamfetamina.
4	1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing	positif mengandung metamfetamina.
5	1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum putih	Tidak dilakukan pemeriksaan
6	1 (satu) buah kotak plastik terbungkus lakban hitam,	Tidak dilakukan pemeriksaan
7	1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AGUS Bin ABD. LATIF	positif mengandung metamfetamina.
8	1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa AGUS Bin ABD. LATIF	positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gafur., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Irsan R. bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umar Bin Sutomo pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA bertempat di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Irsan R. mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Irsan R, bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan Saksi Irsan R. mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi Umar Bin Sutomo yang sedang duduk di lantai dalam posisi saling berhadapan;
 - Bahwa begitu melihat Saksi, Saksi Irsan R., serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar memasuki rumah, Terdakwa langsung kaget dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam lalu melemparnya ke arah belakang terdakwa dengan maksud menyembunyikan kotak tersebut, akan tetapi Saksi dan Saksi Irsan R. masih sempat melihat gerakan tangan terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi dan Saksi Irsan R. mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa selain kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut, Saksi dan Saksi Irsan R. juga melihat di depan Terdakwa ada beberapa barang antara lain 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 32/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika Shabu-shabu yang berada di dalam kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umar Bin Sutomo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Gafur., SH bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umar Bin Sutomo pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA bertempat di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Abdul Gafur., SH mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Abdul Gafur., SH bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan Saksi Abdul Gafur., SH mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi Umar Bin Sutomo yang sedang duduk di lantai dalam posisi saling berhadapan;
- Bahwa begitu melihat Saksi, Saksi Abdul Gafur., SH, serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar memasuki rumah, Terdakwa langsung kaget dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam lalu melemparnya ke arah belakang terdakwa dengan maksud menyembunyikan kotak tersebut, akan tetapi Saksi dan Saksi Abdul Gafur., SH masih sempat melihat gerakan tangan terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi dan Saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafur., SH mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa selain kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut, Saksi dan Saksi Abdul Gafur., SH juga melihat di depan Terdakwa ada beberapa barang antara lain 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika Shabu-shabu yang berada di dalam kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umar Bin Sutomo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Umar Bin Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh temannya yang bernama Lel. Ambang untuk memakai Shabu-shabu yang mana Saksi bersedia untuk ikut serta dan kemudian Saksi bersama Lel. Ambang berkumpul di rumah mertua Ambang yang sudah tidak ditempati (kosong) di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya mereka di rumah tersebut ternyata sudah ada Terdakwa yang sebelumnya juga diajak oleh Lel. Ambang dan kemudian mereka bertiga menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa mereka sempat menghisap narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali putaran secara bergantian dan tidak lama kemudian datang

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 32/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian menggerebek dan menangkap mereka, namun Lel. Ambang berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi hanya ikut menggunakan Shabu-shabu tersebut namun Saksi tidak ikut menyumbang untuk membeli shabu-shabu yang mereka pakai;
- Bahwa pada saat menggunakan Shabu-shabu di rumah kosong tersebut, Saksi, Terdakwa dan Lel. Ambang menggunakan alat hisap shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali menggunakan Shabu-shabu yaitu yang pertama bersama dengan Lel. Ambang, yang kedua bersama dengan Terdakwa, dan yang terakhir adalah pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekarang ini;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Umar Bin Sutomo telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Lel. Ambang untuk memakai Shabu-shabu dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lel. Udin yang mana Lel. Udin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki simpanan Shabu-shabu yang Terdakwa jawab jika persediaan terdakwa telah habis dan meminta Lel. Udin membawakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Lel. Udin menyanggupi permintaan terdakwa untuk membawakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan meminta Terdakwa menunggu di depan Kantor Kecamatan Campalagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menemui Lel. Udin, Terdakwa pergi terlebih dahulu ke Lel. Ambang untuk mengambil uang patungan yang akan dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana setelah bertemu dengan Lel. Ambang, Terdakwa diberi uang Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Lel. Ambang dan Lel. Ambang juga berpesan kepada Terdakwa untuk kemudian berkumpul di rumah kosong milik mertua Lel. Ambang di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas ke depan Kantor Kecamatan Campalagian untuk menemui Lel. Udin dan setelah bertemu dengan Lel. Udin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1. 050. 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram yang mana uang tersebut adalah hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Lel. Ambang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa pergi menuju rumah kosong milik mertua Lel. Ambang di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sesuai yang dipesan oleh Lel. Ambang sebelumnya dan sesampainya disana, tidak beberapa lama kemudian datang Lel. Ambang bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo yang katanya juga diajak oleh Lel. Ambang;
- Bahwa setelah mereka berkumpul bersama, mereka bertiga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa dengan memakai alat hisap yang dibawa oleh Saksi Umar Bin Sutomo dan adapun cara mereka menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah dengan memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut dibakar, kemudian asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa mereka sempat menghisap narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali putaran secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menggerebek dan menangkap mereka, namun Lel. Ambang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 32/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0, 4170 gram (sisanya berat setelah diperiksa di laboratorium);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2415/ NNF/ X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Usman, S. Si. dan Dede Setiyarto H., ST;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Umar Bin Sutomo telah ditangkap oleh Saksi Abdul Gafur., SH, Saksi Irsan R serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar karena telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Lel. Ambang untuk memakai Shabu-shabu dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lel. Udin yang mana Lel. Udin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki simpanan Shabu-shabu yang Terdakwa jawab jika persediaan terdakwa telah habis dan meminta Lel. Udin membawakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Lel. Udin menyanggupi permintaan terdakwa untuk membawakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan meminta Terdakwa menunggunya di depan Kantor Kecamatan Campalagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menemui Lel. Udin, Terdakwa pergi terlebih dahulu ke Lel. Ambang untuk mengambil uang patungan yang akan dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana setelah bertemu dengan Lel. Ambang, Terdakwa diberi uang Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Lel. Ambang dan Lel. Ambang juga berpesan kepada Terdakwa untuk kemudian berkumpul di rumah kosong milik mertua Lel. Ambang di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas ke depan Kantor Kecamatan Campalagian untuk menemui Lel. Udin dan setelah bertemu dengan Lel. Udin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1. 050. 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram yang mana uang tersebut adalah hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Lel. Ambang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa pergi menuju rumah kosong milik mertua Lel. Ambang di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sesuai yang dipesan oleh Lel. Ambang sebelumnya dan sesampainya disana, tidak beberapa lama kemudian datang Lel. Ambang bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo yang katanya juga diajak oleh Lel. Ambang;
- Bahwa setelah mereka berkumpul bersama, mereka bertiga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa dengan memakai alat hisap yang dibawa oleh Saksi Umar Bin Sutomo dan adapun cara mereka menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah dengan memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut dibakar, kemudian asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa mereka sempat menghisap narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali putaran secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Gafur., SH, Saksi Irsan R serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan;
- Bahwa begitu melihat Saksi Abdul Gafur., SH, Saksi Irsan R., serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar memasuki rumah, Terdakwa langsung kaget dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam lalu melemparnya ke arah belakang terdakwa dengan maksud menyembunyikan kotak tersebut, akan tetapi Saksi Abdul Gafur., SH dan Saksi Irsan R. masih sempat melihat gerakan tangan



terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi Abdul Gafur., SH dan Saksi Irsan R. mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu;

- Bahwa selain kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut, Saksi Abdul Gafur., SH dan Saksi Irsan R. juga melihat di depan Terdakwa ada beberapa barang antara lain 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Umar Bin Sutomo ditangkap, namun Lel. Ambang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Agus Bin Abdul Latif dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa bersama dengan Saksi Umar Bin Sutomo telah ditangkap oleh Saksi Abdul Gafur., SH, Saksi Irsan R serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Lel. Ambang untuk memakai Shabu-shabu dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lel. Udin yang mana Lel. Udin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki simpanan Shabu-shabu yang Terdakwa jawab jika persediaan terdakwa telah habis dan meminta Lel. Udin membawakan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Lel. Udin menyanggupi permintaan terdakwa untuk membawakan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan meminta Terdakwa menunggu di depan Kantor Kecamatan Campalagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menemui Lel. Udin, Terdakwa pergi terlebih dahulu ke Lel. Ambang untuk mengambil uang patungan yang akan dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana setelah bertemu dengan Lel. Ambang, Terdakwa diberi uang Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Lel. Ambang dan Lel. Ambang juga berpesan kepada Terdakwa untuk kemudian berkumpul di rumah kosong milik mertua Lel. Ambang di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bergegas ke depan Kantor Kecamatan Campalagian untuk menemui Lel. Udin dan setelah bertemu dengan Lel. Udin, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1. 050. 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram yang mana uang tersebut adalah hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Lel. Ambang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa pergi menuju rumah kosong milik mertua Lel. Ambang di Desa Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sesuai yang dipesan oleh Lel. Ambang sebelumnya dan sesampainya disana, tidak beberapa lama kemudian datang Lel. Ambang bersama-sama dengan Saksi Umar Bin Sutomo yang katanya juga diajak oleh Lel. Ambang;

Menimbang, bahwa setelah mereka berkumpul bersama, mereka bertiga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa dengan memakai alat hisap yang dibawa oleh Saksi Umar Bin Sutomo dan adapun cara mereka menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah dengan memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut dibakar, kemudian asapnya dihisap melalui bong;

Menimbang, bahwa mereka sempat menghisap narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali putaran secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Gafur., SH, Saksi Irsan R serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa begitu melihat Saksi Abdul Gafur., SH, Saksi Irsan R., serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar memasuki rumah, Terdakwa langsung kaget dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam lalu melemparnya ke arah belakang terdakwa dengan maksud menyembunyikan kotak tersebut, akan tetapi Saksi Abdul Gafur., SH dan Saksi Irsan R. masih sempat melihat gerakan tangan terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi Abdul Gafur., SH dan Saksi Irsan R. mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selain kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam tersebut, Saksi Abdul Gafur., SH dan Saksi Irsan R. juga melihat di depan Terdakwa ada beberapa barang antara lain 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap jarum warna putih;

Menimbang, bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Umar Bin Sutomo ditangkap, namun Lel. Ambang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kandungan bahan dari barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa dan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2415/ NNF/ X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Usman, S. Si. dan Dede Setiyarto H., ST mendapatkan hasil jika barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4421 gram yang diberi Nomor Barang Bukti 7085/ 2015/ NNF, 1 (satu) buah pipet kaca/ pireks yang diberi Nomor Barang Bukti 7086/ 2015/ NNF, 1 (satu) set bong yang diberi Nomor Barang Bukti 7087/ 2015/ NNF, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing yang diberi Nomor Barang Bukti 7088/ 2015/ NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi Nomor Barang Bukti 7091/ 2015/ NNF, dan 1 (satu) spoit berisi darah yang diberi Nomor Barang Bukti 7092/ 2015/ NNF yang kesemuanya merupakan milik Agus Bin Abdul Latif positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang mengandung bahan Metamfetamina tersebut dibeli sebelumnya oleh Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Lel. Udin di depan Kantor Kecamatan Campalagian dengan cara patungan bersama Lel. Ambang dengan maksud untuk dipakai bersama-sama, termasuk juga bersama dengan Saksi Umar Bin Sutomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jika peran terdakwa adalah dalam perkara tindak pidana narkoba ini adalah membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Udin yang kemudian narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Umar Bin Sutomo, dan Lel. Ambang sebelum mereka ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas jika Terdakwa dapat dikatakan sebagai "orang yang melakukan perbuatan" (*pleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4170 gram (sisa berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa di laboratorium), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Abdul Latif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4170 gram (sisa berat setelah diperiksa di laboratorium);
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang mana di atasnya tertancap dua buah pipet warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang terbungkus lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa dan tanggal 03 Mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, SH